



**P U T U S A N**  
**Nomor:1 /Pid.Sus/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Contreal Pareira alias Alex;
2. Tempat lahir : Ainaro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD kelas IV ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 08 Nopember 2019 sampai dengan 27 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak 5 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeniwaty Ataupah, SH, DKK, beralamat di Jln. R.A. Kartini, No. 9, Kamp. Jati RT. 07/ RW. 03, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1/Pen.Pid/2020/PN Atb tanggal 14 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1/Pen.pid/2020/PN Atb, tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN Atb, tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5304-LT-24082015-0052 tanggal 28 Agustus 2015 dan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Surat Dakwaan Kesatu Primer Dan Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isolasi kertas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair

Bahwa terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5304-LT-24082015-0052 tanggal 28 Agustus 2015, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "*selamat malam kakak bagaimana kakak ?*" sehingga terdakwa Alex menjawab "*lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lain*" dan anak korban menjawab "*minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja*". Terdakwa Alex menjawab "*sonde bisa*", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan "*malam ini harus ada yang mati*" sambil terdakwa Alex memegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan *"kau pi cari diluar sana yang nama isto"*, sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban *"lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat"*. Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka; Akibat tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSU.066.8/141/XI/2019 tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert Harijanto, Dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pangkal ibu jari tangan kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter disertai bengkak di daerah luka ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter tepi teratur. Dengan kesimpulan luka pada telapak tangan kiri akibat terbentur dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, melakukan penganiayaan terhadap anak yakni anak korban Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5304-LT-24082015-0052 tanggal 28 Agustus 2015, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan *"selamat malam kakak bagaimana kakak ?"* sehingga terdakwa Alex menjawab *"lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lain"* dan anak korban menjawab *"minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja"*. Terdakwa Alex menjawab *"sonde bisa"*, lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan *"malam ini harus ada yang mati"* sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan *"kau pi cari diluar sana yang nama isto"*, sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban *"lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat"*. Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka;

Akibat tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSU.066.8/141/XI/2019 tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert Harijanto, Dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pangkal ibu jari tangan kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bengkok di daerah luka ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter tepi teratur. Dengan kesimpulan luka pada telapak tangan kiri akibat terbentur dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "*selamat malam kakak bagaimana kakak ?*" sehingga terdakwa Alex menjawab "*lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lahi*" dan anak korban menjawab "*minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja*". Terdakwa Alex menjawab "*sonde bisa*", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan tanpa memiliki izin membawa senjata tajam. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan "*malam ini harus ada yang mati*" sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri



namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan "*kau pi cari diluar sana yang nama isto*", sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban "*lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat*". Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka;

Akibat tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSU.066.8/141/XI/2019 tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert Harijanto, Dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pangkal ibu jari tangan kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter disertai bengkak di daerah luka ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter tepi teratur. Dengan kesimpulan luka pada telapak tangan kiri akibat terbentur dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELISABETH BOLING alias ELIS, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
  - Bahwa Anak korban menerangkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yakni terdakwa Alexander Contreal Pareira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alex. Sedangkan korban adalah anak korban sendiri yang berusia 17 tahun ;

- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa kronologis tindak pidana kekerasan terhadap anak berawal pada saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "selamat malam kakak bagaimana kakak ?" sehingga terdakwa Alex menjawab "lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lahi" dan anak korban menjawab "minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja". Terdakwa Alex menjawab "sonde bisa", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan "malam ini harus ada yang mati" sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan "kau pi cari diluar sana yang nama isto", sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban "lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat". Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Poco Krsitoforus Manehitu alias Isto, tidak berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yakni terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex. Sedangkan korban adalah anak korban Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa kronologis tindak pidana kekerasan terhadap anak berawal pada saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "selamat malam kakak bagaimana kakak ?" sehingga terdakwa Alex menjawab "lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lahi" dan anak korban menjawab "minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja". Terdakwa Alex menjawab "sonde bisa", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marrah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan "malam ini harus ada yang mati" sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan "kau pi cari diluar sana yang nama isto", sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban "lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat". Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawah ke rumah sakit untuk mengobati luka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yakni terdakwa sendiri. Sedangkan anak korban yakni Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis tindak pidana kekerasan terhadap anak berawal pada saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban,



kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "selamat malam kakak bagaimana kakak ?" sehingga terdakwa Alex menjawab "lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lahi" dan anak korban menjawab "minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja". Terdakwa Alex menjawab "sonde bisa", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan "malam ini harus ada yang mati" sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan "kau pi cari diluar sana yang nama isto", sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban "lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat". Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan yaitu: Hasil *Visum Et Repertum* Nomor RSU.066.8/141/XI/2019 tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert Harijanto, Dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pangkal ibu jari tangan kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter disertai bengkak di daerah luka ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter tepi teratur. Dengan kesimpulan luka pada telapak tangan kiri akibat terbentur dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barnag bukti berupa, 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isolasi kertas, yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan telah diperlihatkan dalam persidangan serta dibenarkan oleh terdakwa dan korban bahwa pisau tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yakni terdakwa sendiri. Sedangkan anak korban yakni Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun ;
- Bahwa benar, terdakwa menusuk dengan sebilah pisau pada bagian dada namun karena korban menangkis sehingga mengenai pangkal ibu jari tangan kiri korban sebagaimana dalam *Visum Et Repertum*
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar, korban masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003, sebagaimana dalam Akta Kelahiran korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu, Primair Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Elisabeth Boling alias Elis, Saksi Poco Kristoforus Manehitu alias Isto, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:**

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata "*atau*" dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 15a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar perbuatan hukum yang dapat membuat akibat - akibat cedera atau menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo, yang artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada awalnya saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "selamat malam kakak bagaimana kakak ?" sehingga terdakwa Alex menjawab "lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lain" dan anak korban menjawab "minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja". Terdakwa Alex menjawab "sonde bisa", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang



dilapisi oleh isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan "*malam ini harus ada yang mati*" sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan "*kau pi cari diluar sana yang nama isto*", sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban "*lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat*". Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja menusuk anak korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut adalah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, sehingga korban mengalami luka robek pada ibu jari tangan kiri korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh dalam persidangan dan dibenarkan oleh korban maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan, hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa telah melakukan perbuatan menusuk korban dengan sebilah pisau yang mengenai ibu jari kiri korban adalah perbuatan sengaja dengan maksud untuk melukai korban karena pisau tersebut telah terdakwa siapkan sebelumnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan sengaja dengan maksud, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

### 3. Unsur Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban yakni Elisabeth Boling alias Elis yang berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5304-LT-24082015-0052 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi ELISABETH BOLING alias ELIS, saksi POCO KRISTOFORUS MANEHITU alias ISTO, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa ALEXANDER CONTREAL PAREIRA alias ALEX, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban Elis yang masih dibawah umur dan mengenai ibu jari kiri dari korban sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja melukai ibu jari kiri tangan korban yang merupakan perbuatan sengaja dengan maksud untuk melukai korban dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa yang diawahnya dari rumah, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam Unsur barang siapa Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek, of stootwapen*):

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah "tanpa hak" dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya "seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa arit/sabit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari", yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, seperti dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-8-1876 No. 103 K/Kr/1975;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa dalam unsur yang terakhir dalam pasal ini adalah unsur yang penting yaitu "senjata penikam atau senjata penusuk", dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya runcing berikut sarungnya dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, berawal saat anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yakni saksi Martinus Da Costa Fernandes alias Martin sedang duduk di depan teras kos tempat tinggal anak korban, kemudian anak korban melihat terdakwa Alexander Contreal Pareira alias Alex berada di sekitar kos namun bersembunyi di samping kos. Setelah itu terdakwa Alex pergi. Tidak lama kemudian terdakwa Alex datang kembali ke kos dan langsung berjalan ke arah motor saksi Martin yang diparkir diluar kos dan anak korban melihat terdakwa Alex memegang motor, sehingga anak korban langsung keluar dari kos untuk menegur terdakwa Alex dengan mengatakan "*selamat malam kakak bagaimana kakak ?*" sehingga terdakwa Alex menjawab "*lu maksud apa saya datang lu kasih mati lampu dengan laki-laki lain*" dan anak korban menjawab "*minta maaf ini saya punya kakak kami hanya duduk-duduk saja*". Terdakwa Alex menjawab "*sonde bisa*", lalu tiba-tiba terdakwa Alex yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah-marah diluar kos sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb





isoalsi kertas dari pinggang sebelah kanan. Kemudian anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa Alex berjalan mengikuti anak korban dengan saksi Martin ke dalam kamar kos sambil mengatakan *"malam ini harus ada yang mati"* sambil terdakwa Alex memegang pisau tersebut dan kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dada anak korban, lalu anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pisau tersebut mengenai telapak tangan kiri sebanyak anak korban hingga robek. Setelah itu saksi Martin langsung mengambil baju dan mengikat tangan anak korban yang bercucuran darah, kemudian terdakwa Alex menyuruh terdakwa Martin dengan mengatakan *"kau pi cari diluar sana yang nama isto"*, sehingga saksi Martin langsung keluar dan pergi mencari anak saksi Kristoforus Manehitu alias Isto. Terdakwa Alex kembali berkata kepada anak korban *"lu ambil hp lu inbox isto saja sekarang, cepat"*. Sambil ketakutan kemudian anak korban langsung menghubungi anak saksi Isto yang merupakan teman dari terdakwa Alex, dimana tempat tinggal anak saksi Isto berada di samping kamar kos anak korban. Setelah itu anak saksi Isto datang dan kemudian anak saksi Isto mengamankan terdakwa Alex bersama-sama dengan beberapa tetangga. Dan selanjutnya anak korban dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan sebilah pisau untuk menikam korban yang mengenai ibu jari korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum, adalah pisau milik terdakwa sendiri yang sering dibawa kemana terdakwa pergi untuk menjaga diri sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebilah pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah senjata penusuk yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya yang telah menikam korban namun ditangkis oleh korban sehingga mengenai ibu jari kiri korban, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Dakwaan Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948., telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah karena semakin banyak peristiwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, hukuman terhadap Terdakwa sudah pantas atas perbuatannya terdakwa tersebut yang, sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang masih anak-anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Primair Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, Dan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1948., pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 20 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan anak korban yang masih termasuk anak-anak, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada para anak korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada para anak korban yang mengalami rasa malu sebagai akibat perbuatan terdakwa serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada keluarga anak korban dan terdakwa serta masyarakat bahwa perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap para anak korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan anak-anak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat (1) KUHP Dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER CONTREAL PAREIRA alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban dan melakukan Penganiayaan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Surat Dakwaan Kesatu Primer, Sudsidari dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan (satu tahun dan tujuh bulan);
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan;  
menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) bilah pisau panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, bersarung kayu yang dilapisi oleh isolasi kertas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH, selaku Hakim Ketua, A.MARTHEN BUNGA,SH, M.Hum dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 20 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS PARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

(SISERA S. NENOHAYFETO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.Hum)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

(PAULUS PARA, SH.)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)